


Historiografi Perkembangan Keragaman Hukum Islam; Dari Era Rasulullah ke Fikih Mazhab

 **Suaidi**

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

 suaidisyafie1922@gmail.com

*Korespondensi: suaidisyafie1922@gmail.com

Info Artikel

Dikirim: 22 Agustus 2023
Revisi: 28 Agustus 2023
Diterima: 9 September 2023
Terbit: 15 September 2023

Kata Kunci:

Nahdlatul Ulama, pesantren,
kebangsaan, kenegaraan,
Indonesia

Abstrak

This study focuses on discussing the dynamics of Islamic legal pluralism from time to time, starting from the time of the Prophet, the Companions, to the contemporary era. After conducting an analysis based on the theory of legal pluralism, this study found several findings, first, Islamic legal pluralism is any set of rules or norms that normatively bind human life which are confirmed based on Islamic values, can also take the form of customs or habits but have relevance to religious values. -Islamic values. Second, during the time of the Prophet. The pluralism of Islamic law during the time of Rasulullah SAW was not as developed as in later periods, such as the era of Tabi'in, tabi'it-Tabi'in, and so on. The source of Islamic law at that time relied directly on the Al-Quran and As-Sunah, if there were problems in society it was immediately reported to the Prophet. Meanwhile, in the Era of Friends, there was an expansion of Islamic territory which brought non-Muslim communities into Islamic rule. This triggers the need for legal arrangements to accommodate the existing diversity. Pluralism of Islamic law during the Tabi'in era was considered as an early stage in the development of Islamic law, thus making the face of Islamic law to be as diverse or plural as it is today.

Studi ini fokus membahas dinamika pluralisme hukum Islam dari masa ke masa, mulai dari zaman Rasulullah, masa sahabat, hingga di masa kontemporer. Setelah melakukan analisa berdasarkan teori pluralisme hukum, penelitian ini mendapati beberapa temuan, pertama, pluralisme hukum Islam adalah segala perangkat peraturan atau norma yang secara normatif mengikat kehidupan manusia yang dikukuhkan berdasarkan nilai-nilai Islam, dapat juga berbentuk adat atau kebiasaan namun memiliki relevansi dengan nilai-nilai Islam. kedua, pada masa Rasulullah. Pluralisme hukum Islam di masa Rasulullah SAW tidak terlalu berkembang seperti yang ada pada masa-masa selanjutnya, seperti era *Tabi'in*, *tabi'it-Tabi'in*, dan seterusnya. Sumber hukum Islam saat itu bersandar secara langsung pada Al-Quran dan As-sunah, jika ada persoalan masyarakat segera dilaporkan kepada Rasulullah. Sedangkan di Era sahabat, terjadilah ekspansi wilayah Islam yang membawa masuknya masyarakat non-Muslim ke dalam kekuasaan Islam. Hal ini memicu perlunya pengaturan hukum untuk mengakomodasi keberagaman yang ada. Pluralisme hukum Islam pada masa *Tabi'in* dianggap sebagai tahap awal perkembangan hukum Islam, sehingga menjadikan wajah hukum Islam menjadi beragam atau plural seperti sekarang.

PENDAHULUAN

Pluralisme hukum Islam merujuk pada hadirnya rasa saling bertoleransi antar umat beragama pasca adanya fenomena keragaman dan perbedaan dalam interpretasi dan penerapan hukum Islam di kalangan masyarakat Muslim.¹ Baik antara muslim ke muslim maupun muslim ke non-muslim. Sejarah hukum Islam dimulai pada masa Nabi Muhammad SAW., yang merupakan sumber hukum Islam utama, yaitu Al-Quran dan Sunah.² Dalam masa kehidupannya, Nabi Muhammad SAW. Secara langsung memberikan petunjuk dan keputusan hukum dalam berbagai situasi, baik melalui wahyu atau tindakan dan perkataannya yang dijadikan contoh atau sunah. Setelah masa Nabi Muhammad SAW, para sahabatnya dan generasi berikutnya, yaitu *Tabiin* dan *Tabiin at-Tabiin* yang bertugas untuk menyebarkan ajaran Islam dan memperdalam pemahaman tentang hukum Islam. Mereka memainkan peran penting dalam mengumpulkan, mengatur, dan merumuskan hukum Islam, serta menyelesaikan perbedaan pendapat di antara mereka.³

Seiring berjalannya waktu, muncullah berbagai mazhab fikih (mazhab) yang berbeda dalam interpretasi dan penerapan hukum Islam. Mazhab-mazhab ini muncul sebagai hasil dari perbedaan dalam metodologi dan pendekatan terhadap sumber-sumber hukum Islam yang sama. Mazhab-mazhab fikih terkenal dalam sejarah Islam antara lain Mazhab Hanafi, Mazhab Maliki, Mazhab Syafii, dan Mazhab Hanbali. Masing-masing mazhab memiliki tokoh-tokoh penting yang memainkan peran dalam mengembangkan metodologi dan pendekatan mereka dalam menghasilkan fatwa-fatwa hukum. Mereka juga menyelesaikan perbedaan pendapat di antara mereka melalui dialog dan diskusi ilmiah, serta toleransi terhadap perbedaan pendapat. Namun, meskipun terdapat perbedaan pendapat dan mazhab yang berbeda, pluralisme hukum Islam juga menekankan pada kesatuan umat Islam dan keberagaman yang diakui dalam hukum Islam.⁴

Sementara, sejauh ini studi akademik tentang pluralisme dalam dimensi hukum Islam telah banyak dilakukan, satu di antaranya penelitian yang

¹ Setiap pembicaraan tentang toleransi dan agama harus melibatkan tiga dimensi: toleransi di kalangan berbagai tradisi dalam satu agama; toleransi antaragama dan toleransi agama itu sendiri. M. Khalid Masud, "Religions and Tolerance: Islam," makalah dipresentasikan dalam Simposium tentang "Agama dan Toleransi", 8-10 Mei 2000 Postdam dan Berlin, Jerman, h. 2. (dikutip oleh Eickelman dengan izin penulis).

² Muhazzir Budiman, "Sejarah, Metode Dan Ijtihad Hukum Islam Pada Masa Nabi Muhammad SAW," *SYARIAH: Journal of Islamic Law* 2, no. 2 (26 September 2020): 11, doi:10.22373/sy.v2i2.132.

³ Miftaakhul Amri, "Konsep Maslahat dalam Penetapan Hukum Islam," t.t., 14.

⁴ Dedy Sumardi, "Islam, Pluralisme Hukum dan Refleksi Masyarakat Homogen" 50 (2016).

dilakukan oleh Benni Setiawan (2013), *Pluralisme Hukum Islam, Sebuah Pembacaan Awal*. Berdasarkan studinya, dirinya mendapati temuan bahwasanya hukum Islam sejatinya sebuah perangkat norma dan nilai keagamaan yang berdiri di atas prinsip-prinsip yang tidak saja absolut, namun juga harus universal. Prinsip-prinsip tersebut adalah ajaran yang *qath'i* dan menjadi tolok ukur pemahaman dan penerimaan hukum Islam secara keseluruhan. Pluralisme hukum Islam (*Islamic legal pluralisme*) penting dibahas untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai makna dan interpretasi sesuai konteks zaman. Aturan-aturan dalam hukum Islam yang kelihatannya tidak sesuai dengan prinsip egaliter dan prinsip-prinsip lainnya, maka aturan tersebut harus dipahami sesuai dengan konteks realitas sosial yang melingkupinya dan memperhatikan fungsinya sebagai *legal counter* terhadap aturan-aturan hukum non-egaliter yang berlaku pada masa Jahiliah.⁵ Hasil temuan ini juga diperjelas dan diperkuat oleh sejumlah penelitian lainnya, salah satunya adalah penelitian yang dilakukan Muhammadun (2014), dengan judul, *Pluralisme Hukum Dalam Bingkai Masyarakat Madani: Masa Nabi dan Masa Kini*.⁶

Terlepas dari kajian terdahulu di atas, meski tema kajian ini sudah pernah dilakukan, namun dalam konteks dinamika Islam kontemporer penelitian tentang pluralisme tetap penting dilakukan. Demikian karena sebagaimana kita tahu, hukum Islam identik atau berhubungan langsung dengan aktivitas kehidupan masyarakat muslim sehari-hari, baik aktivitas yang bersifat sosial maupun transendental. Karenanya, kajian terhadapnya harus tetap dilakukan secara berkesinambungan supaya nilai-nilai Islam tetap kontekstual, dalam arti dapat diterjemahkan dan dipraktikkan ke dalam kehidupan dan aktivitas sosial masyarakat sehari-hari. Dalam kerangka pikir inilah sesungguhnya penelitian ini memiliki tujuan khusus, yakni melakukan kajian secara terfokus dan mendalam terkait Historiografi Perkembangan Pluralisme Hukum yang berlangsung dalam internal Islam, baik mulai dari era atau masa Rasulullah, era para sahabat, era para *Tabiin*, hingga ke masa perkembangan fikih klasik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pluralisme Hukum Islam Era Rasulullah

Pluralisme hukum Islam di masa Rasulullah SAW tidak terlalu berkembang seperti yang ada pada masa-masa selanjutnya. Sumber hukum Islam saat itu hanya Al-Quran dan as-Sunah, jika ada persoalan masyarakat segera dilaporkan

⁵ Benni Setiawan, "Pluralisme Hukum Islam, Sebuah Pembacaan Awal," *Jurnal Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum* 12, no. 1 (2012).

⁶ Muhammadun Muhammadun, "Pluralisme Hukum Dalam Bingkai Masyarakat Madani: Masa Nabi dan Masa Kini," *Jurnal Indo-Islamika* 4, no. 2 (19 September 2020): 190–201, doi:10.15408/idi.v4i2.17395.

kepada Rasulullah.⁷ Hal ini karena pada masa itu, hukum Islam yang menjadi acuan utama dalam menentukan hukum adalah Rasulullah sendiri sebagai penerima wahyu berupa Al-Quran dan Sunah. Misalnya secara doktrin, pluralisme hukum telah mendapat pengakuan dalam Al-Quran yang tertuang dalam konsep syariah.⁸

Hukum yang berasal dari sumber lain belum terlalu banyak dipertimbangkan. Meskipun demikian, pada masa itu, terdapat beberapa kejadian di mana Rasulullah SAW memberikan toleransi dan pengakuan terhadap hukum yang berbeda dengan Islam. Salah satu contohnya adalah ketika Rasulullah memberikan perlakuan yang sama terhadap penduduk Yahudi di Madinah dan sama seperti perlakuannya pada kaum muslim sehingga Rasulullah menghormati keberadaan hukum Yahudi dan membiarkan mereka menjalankan hukum mereka sendiri.⁹

Fakta sejarah membuktikan adanya sebuah dokumen resmi yang memuat ajaran pluralisme hukum yang dijadikan pegangan dan dasar oleh Nabi untuk menggambarkan bekerjanya sistem hukum yang hidup pada saat itu. Pada masa ini sistem hukum yang berlaku tidak terbatas pada hukum Al-Quran (Islam), akan tetapi sistem hukum agama selain Islam, termasuk hukum adat keberadaannya diakui dan dijamin oleh Nabi sebagai kepala negara. Fakta ini menjadi pembeda konsep pluralisme hukum dalam konteks sekarang adanya sistem hukum sentralistis (negara) sebagai hukum dominan, sehingga sistem hukum yang hidup dalam masyarakat menjadi terabaikan. Akibatnya terjadi disharmonisasi sistem hukum dan menimbulkan kesan adanya pemaksaan hukum tunggal yaitu hukum negara. Interaksi sistem hukum dalam masyarakat Madinah dituangkan dalam dokumen resmi yang dikenal dengan sebutan Piagam Madinah¹⁰, yang memuat perjanjian dengan kaum Yahudi dan Nasrani Madinah, jelas tertulis di dalamnya poin toleransi, dan dilaksanakan secara konsekuen oleh Rasulullah SAW dan muslimin ketika itu.¹¹

Selain itu, Rasulullah SAW juga memberikan kebebasan dalam memilih agama. Dalam hal kebebasan beragama digambarkan bahwa agama merupakan

⁷ Jidan Ahmad Fadillah dkk., "Mazhab dan Istinbath Hukum," *Al-Hikmah: Jurnal Studi Agama-Agama* 7, no. 2 (2021): 243–44.

⁸ 2Ajaran normatif yang bersumber dari Al-Quran menjelaskan prinsip pluralisme dijelaskan dalam surat Hud (11) ayat 118, al-Hujurat (49) ayat 13, al-Isra' (17) ayat 84 dan al-Maidah (5) ayat 48.

⁹ Suryan Suryan, "Toleransi Antarumat Beragama: Perspektif Islam," *Jurnal Ushuluddin* 23, no. 2 (2017): 188, doi:10.24014/jush.v23i2.1201.

¹⁰ Sumber asli piagam madinah terdapat dalam Ibnu Hisyam, Sirah alNabawiyah, tahqiq Mustafa al-Saqa, Ibrahim al-Abyari dan Abd al-Hafiz Syalabi (t.tp.: t.p., t.t.), 501-502.

¹¹ Suryan, Suryan, "Toleransi Antarumat Beragama",... 193.

kebutuhan yang paling mendasar bagi manusia, yang tidak diperkenankan untuk memaksakan keyakinan kepada orang lain. Pada masa itu, ada orang-orang yang masuk Islam, namun tetap ingin menjalankan beberapa praktik keagamaan mereka sebelum masuk Islam. *Rasulullah SAW.*, memberikan toleransi dan mengizinkan mereka melakukannya. Dengan banyaknya agama di Arab sebagai contoh bahwa keberagaman memang sudah sejak dahulu ada, sehingga pada awal masuk Islam, Nabi membuat piagam Madinah untuk mengatasi persoalan perbedaan tersebut. Perbedaan sesembahan bagi mereka tidak ditampakkan secara terang-terangan melalui konflik, mereka tidak mau tahu urusan terhadap sesembahan yang lain selagi tidak membuat keonaran.

Sejarah Pluralisme Hukum Islam di Masa Sahabat

Era sahabat, terjadilah ekspansi wilayah Islam yang membawa masuknya masyarakat non-Muslim ke dalam kekuasaan Islam. Hal ini memicu perlunya pengaturan hukum untuk mengakomodasi keberagaman yang ada. Khulafaur rasyidin saat itu, seperti Umar bin Khattab, mengeluarkan peraturan-peraturan yang memperhatikan keberagaman tersebut, seperti mengakui hukum yang berlaku di masyarakat non-Muslim dan memberikan hak-hak kepada non-Muslim yang tinggal di wilayah kekuasaan Islam. Pada masalah ijtihad ternyata Khalifah Umar telah mencontohkan dengan melakukan ijtihad tentang hukum Islam. Ijtihad hukum yang mencakup sejumlah aspek, yaitu tidak melaksanakan hukuman potong tangan terhadap pencuri demi membebaskan dirinya dari kelaparan, menghapuskan bagian zakat bagi para mu'alaf (orang yang dibujuk hatinya karena baru masuk Islam, menghapuskan hukum *Mut'ah* (kawin sementara) yang sebelumnya diperbolehkan.¹²

Namun, pada masa ini Al-Quran dan hadis masih menjadi sumber utama dalam menentukan hukum Islam. Sumber hukum lain seperti ijmak dan *qiyas* baru berkembang pada masa setelahnya. Pada masa para sahabat Nabi, Abu bakar dan Umar di dalam menjalankan Ijmak terkesan bahwa Ijmak ketika itu adalah hasil permusyawaratan yang dilakukan oleh mereka dan yang dipandang dapat mewakili rakyat atas dasar perintah kepala Negara. Akan tetapi, para mujtahid di saat para khulafa' tidak mementingkan lagi dasar permusyawaratan namun lebih mengartikan Ijmak dengan persetujuan paham para ahli ijtihad atau para fukaha' terhadap suatu perkara.¹³ Oleh karena itu, meskipun ada upaya untuk mengakomodasi keberagaman dan pluralisme hukum Islam pada masa

¹² Maman A Maliky, Sejarah Kebudayaan Islam, (Yogyakarta: Pokja Akademik UIN, 2005), 90

¹³ Ahmad Abdullah Madjid, Mata Kuliah Ushul Fiqih (Pasuruan: Garoeda Buana Indah), Hal.-66

Rasulullah dan khulafaur rasyidin, namun bentuk dan perkembangannya masih terbatas.

Pluralisme hukum Islam di masa sahabat tidak terlalu dikenal karena pada masa itu, hukum Islam masih berkembang dan belum terorganisir dengan baik.¹⁴ Namun, terdapat beberapa prinsip yang dapat dianggap sebagai bentuk awal dari pluralisme hukum Islam di masa sahabat; *Pertama*, pada masa itu, terdapat beberapa sumber hukum Islam yang diakui, antara lain Al-Quran, Hadis, Ijmak (konsensus para ulama), dan *Qiyas* (analogi hukum). Sumber-sumber ini dianggap sah dan dijadikan acuan dalam menentukan hukum Islam meskipun untuk ijmak dan *qiyas* tidak berkembang pesat seperti masa-masa selanjutnya;¹⁵ *Kedua*, pada masa sahabat, terdapat perbedaan pendapat di antara mereka dalam menafsirkan sumber-sumber hukum Islam. Perbedaan ini terutama terjadi dalam hal interpretasi ayat Al-Quran dan Hadis. Beberapa sahabat mengambil pandangan yang berbeda dalam menafsirkan ayat-ayat tertentu. Namun, perbedaan ini tidak mengarah pada konflik yang berarti di antara mereka, karena mereka selalu berupaya mencapai mufakat dalam menentukan hukum Islam; *Ketiga*, pada masa sahabat, terdapat perbedaan hukum antara kaum Muslimin yang berasal dari latar belakang yang berbeda. Misalnya, pada saat itu terdapat perbedaan hukum antara Muslim yang berasal dari Arab dan non-Arab. Muslim non-Arab pada awalnya tidak diwajibkan untuk menguasai bahasa Arab dan memahami hukum Islam secara menyeluruh. Oleh karena itu, mereka diberi kelonggaran dalam menerapkan beberapa hukum Islam; *Keempat*, pada masa sahabat, terdapat prinsip "*al-'urf*" yang diakui sebagai sumber hukum Islam. Prinsip ini mengakui bahwa kebiasaan atau praktik yang dilakukan oleh masyarakat sebagai sebuah tradisi dapat menjadi sumber hukum Islam.

Secara keseluruhan, meskipun belum terorganisir dengan baik, pluralisme hukum Islam sudah ada pada masa sahabat. Perbedaan pendapat dan perbedaan hukum antara kaum Muslimin diakui dan dihargai, dan mereka selalu berupaya mencapai kesepakatan dalam menentukan hukum Islam. Hal ini menunjukkan bahwa pada masa sahabat, pluralisme hukum Islam dianggap sebagai hal yang wajar dan dihargai. Perbedaan pandangan dan hukum tidak menjadi sumber konflik atau perpecahan di antara kaum Muslimin. Sebaliknya, perbedaan ini dianggap sebagai bagian dari keanekaragaman dan kekayaan Islam.¹⁶

¹⁴ Husnul Fatarib, "Prinsip Dasar Hukum Islam (Studi Terhadap Fleksibilitas Dan Adaptabilitas Hukum Islam)," *Jurnal Nizam* 4, no. 01 (2014).

¹⁵ Asrowi Asrowi, "Ijma dan *Qiyas* dalam Hukum Islam," *Aksioma Al-Musaqoh : Journal of Islamic Economics and Business Studies* 1, no. 1 (2018).

¹⁶ Yudesman Yudesman, "Prinsip-Prinsip dan Kaidah-Kaidah Hukum Islam," *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 11 (20 Februari 2022): 1–16, doi:10.32694/qst.v11i.1194.

Namun, penting untuk dicatat bahwa pluralisme hukum Islam pada masa sahabat masih sangat terbatas. Hukum Islam pada masa itu belum sepenuhnya terorganisir dan terstruktur, dan sumber-sumber hukum Islam belum sepenuhnya ditetapkan. Selain itu, perbedaan hukum antara kaum Muslimin juga masih terbatas pada beberapa aspek saja. Pada masa selanjutnya, setelah masa sahabat, pengembangan hukum Islam terus berlanjut dan semakin terstruktur.¹⁷ Terdapat banyak perdebatan dan perselisihan dalam menentukan sumber dan prinsip hukum Islam yang sah, serta pengembangan metodologi dalam memahami dan mengaplikasikan hukum Islam. Namun, pluralisme hukum Islam yang dianggap sebagai bagian dari keanekaragaman dan kekayaan Islam tetap menjadi prinsip yang dihargai dan dijunjung tinggi dalam sejarah hukum Islam.

Sejarah Pluralisme Hukum Islam di Masa *Tabiin*

Tabiin adalah generasi yang datang setelah generasi sahabat. Mereka pada umumnya pernah belajar dari sahabat. Sejak masa Umar bin Khattab para sahabat telah tersebar ke berbagai daerah yang telah masuk ke dalam wilayah kekuasaan Islam.¹⁸ Di masa *Tabiin* (generasi Muslim setelah Sahabat Nabi Muhammad SAW), terdapat pluralisme hukum Islam yang berkembang sebagai hasil dari perbedaan pendapat dalam memahami dan menerapkan hukum Islam. Dalam periode ini, terdapat beberapa kelompok ulama yang memiliki pandangan dan metode yang berbeda dalam memahami hukum Islam. Di antara kelompok-kelompok tersebut adalah *Ahl al-Ra'yi* dan *Ahl al-Hadits*. *Ahl al-Ra'yi*, yang terdiri dari ulama-ulama dari Iraq, mengedepankan ijtihad atau interpretasi personal dalam menentukan hukum Islam, sementara *Ahl al-Hadits*, yang terdiri dari ulama-ulama dari Hijaz, mengedepankan hadis atau sunah Nabi sebagai sumber hukum utama. Misalnya, ditemukan aliran *ahl al-hadits* dimotori oleh Said bin Musayyab (w. 93 H), sedang *ahl al-ra'yi* oleh *al-Qamah al-Nakh'i* (w. 72 H).¹⁹

Namun, meskipun terdapat perbedaan pandangan hukum dalam Islam pada masa *Tabiin*, para ulama cenderung memandang perbedaan tersebut sebagai sumber kekayaan dan kemajuan dalam memahami hukum Islam. Mereka juga berusaha mencari titik temu dalam perbedaan pendapat tersebut agar tidak terjadi perpecahan dan perselisihan di antara umat Islam. Selain itu, pada masa *Tabiin* juga terjadi pertumbuhan dan perkembangan mazhab-mazhab hukum

¹⁷ Ikhwanuddin Harahap, "Memahami Urgensi Perbedaan Mazhab dalam Konstruksi Hukum Islam di Era Millenial," *Jurnal Al-Maqasid* 5, no. 1 (2019).

¹⁸ Dahyul Daipon. Metode Ijtihad Ormas Islam (Refleksi Pluralisme Pemikiran Dalam Islam), *Al-Hurriyah*, Vol. 10, No. 2, Juli-Desember 2009, 44

¹⁹ Abu Yasid, *Islam Akomodatif: Rekonstruksi Pemahaman Islam Sebagai Agama universal* (Jogjakarta: LkiS, 2004), 60.

Islam seperti Mazhab Hanafi, Mazhab Maliki²⁰, Mazhab Syafii, dan Mazhab Hambali yang memiliki pendapat dan metode yang berbeda dalam memahami hukum Islam. Pertumbuhan mazhab-mazhab ini turut memperkaya pluralisme hukum Islam pada masa *Tabiin*.

Dalam hal ini, pluralisme hukum Islam pada masa *Tabiin* dianggap sebagai tahap awal dalam perkembangan hukum Islam yang beragam. Perbedaan pandangan dan metode ini memungkinkan umat Islam untuk memiliki berbagai alternatif dalam memahami dan menerapkan hukum Islam sesuai dengan kebutuhan dan kondisi setempat. Meskipun demikian, para ulama tetap menekankan pentingnya persatuan umat Islam dalam bingkai Islam yang satu dan terpadu karena pluralisme hukum Islam pada masa *Tabiin* juga dipengaruhi oleh konteks sosial dan politik pada masa itu.²¹ Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, umat Islam menghadapi berbagai tantangan dan perubahan sosial-politik yang mempengaruhi cara mereka memahami dan menerapkan hukum Islam.

Sebagai contoh, pada masa *Tabiin* terdapat persaingan politik antara Kekhalifahan Umayyah dan Kekhalifahan Abbasiyah.²² Persaingan ini turut memengaruhi perkembangan pandangan hukum dalam Islam, karena masing-masing khalifah memiliki pandangan dan kepentingan politik yang berbeda-beda. Maka dengan adanya interaksi dengan masyarakat non-Muslim juga turut mempengaruhi pluralisme hukum Islam pada masa *Tabiin*. Misalnya, para ulama Muslim di Mesir dan Irak mempelajari hukum Romawi dan Persia yang berpengaruh dalam perkembangan hukum Islam. Secara keseluruhan, pluralisme hukum Islam pada masa *Tabiin* memiliki ciri khas yang berkembang dalam konteks sosial-politik dan kultural yang berbeda-beda. Meskipun terdapat perbedaan pandangan hukum dalam Islam, umat Islam pada masa itu masih mampu mempertahankan persatuan dan kesatuan dalam bingkai Islam yang satu

²⁰ Salah satu dari mazhab yang tumbuh di dalam sejarah hukum Islam adalah mazhab Maliki yang dinisbahkan kepada Imam Malik sebagai tokoh ulama Madinah yang membangun fiqih melalui kitab fiqihnya *Muwaththa'*. Teori hukum yang dibangun oleh Imam Malik menempatkan Al-Quran sebagai sumber hukum yang pertama dan 'amal ahl al-Madīnah sebagai sumber hukum kedua. Faisar Ananda Arfa, *Islam Dan Etika Pluralisme*, MIQOT Vol. XXXV No. 1 Januari-Juni 2011, 100

²¹ Muhammad Faisol, "Hukum Islam dan Perubahan Sosial," *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 18, no. 1 (30 Juni 2019): 33, doi:10.31958/juris.v18i1.1397.

²² Hal ini terbukti ketika Bani Hasyim menuntut kepemimpinan Islam berada ditangan mereka karena mereka adalah keluarga Nabi Muhammad saw yang terdekat. Tuntutan itu sebenarnya sudah terpendam sejak lama, tetapi baru menjelma menjadi suatu gerakan ketika Bani Umayyah naik tahta dengan mengalahkan Ali bin Abi Thalib dan bersikap keras terhadap Bani Hasyim. Dewan Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, jilid I, cet 9 (Jakarta : PT Icchtiar Van Hoeve, 2001), h. 4.

dan terpadu. Karena setiap perbedaan tersebut hadir untuk saling melengkapi dan memperkuat satu sama lain.²³

Selain faktor-faktor kontekstual, pluralisme hukum Islam pada masa *Tabiin* juga dipengaruhi oleh peran dan kontribusi para ulama dan tokoh intelektual pada masa itu. Para ulama dan tokoh intelektual tersebut memiliki peran penting dalam membangun dialog dan diskusi terkait perbedaan pandangan hukum dalam Islam. Misalnya, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Syafii merupakan tokoh-tokoh besar yang aktif dalam berdiskusi dan membahas perbedaan pandangan hukum dalam Islam pada masa *Tabiin*. Mereka mengedepankan sikap saling menghormati dan mencari kesepakatan dalam mengatasi perbedaan pandangan tersebut.²⁴

Para ulama dan tokoh intelektual lainnya juga turut berkontribusi dalam mengembangkan pluralisme hukum Islam pada masa *Tabiin*. Misalnya, Hasan al-Basri dan Said ibn al-Musayyab yang terkenal sebagai ulama yang sangat konsisten dalam menjaga keutuhan dan persatuan umat Islam meskipun terdapat perbedaan pandangan hukum. Dalam hal ini, pluralisme hukum Islam pada masa *Tabiin* merupakan sebuah fenomena yang kompleks dan beragam. Di satu sisi, pluralisme hukum ini memperkaya pemahaman dan aplikasi hukum Islam yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi setempat. Namun, di sisi lain, pluralisme hukum juga memunculkan tantangan dalam mempertahankan persatuan dan kesatuan umat Islam dalam bingkai Islam yang satu dan terpadu.

Sejarah Pluralisme Hukum Islam di Masa *Tabiin-Tabiin*

Pluralisme hukum Islam mengacu pada adanya pengakuan bahwa terdapat beberapa sumber hukum Islam yang sah dan dapat digunakan untuk menentukan hukum. Dalam konteks masa *Tabiin* dan *Tabiin Tabiin*, terdapat beberapa pemikiran dan praktik yang menunjukkan adanya pluralisme hukum Islam. Pada masa *Tabiin*, terdapat beberapa mazhab hukum Islam yang berkembang, seperti mazhab Kufah dan mazhab Madinah.²⁵ Meskipun keduanya

²³ Siska Lis Sulistiani, "Perbandingan Sumber Hukum Islam," *Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam)* 1, no. 1 (15 Maret 2018), doi:10.29313/tahkim.v1i1.3174.

²⁴ Syaiful Anwar, Muhammad Fauzi, dan Ahmad Yani, "Toleransi Dalam Pandangan Imam Mazhab Dan Ulama Kontemporer Perspektif Hukum Islam," *Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara* 1, no. 2 (2023).

²⁵ Selama masa pembentukan hukum, mazhab-mazhab adalah sistem yang bentrok dan saling bersaing karena kebanyakan hukumnya merupakan cermin dari praktik lokal, seperti mazhab Madinah dan Kufah. Kemudian, konflik menyangkut prinsip hukum membuah sistem yang saling bertentangan antara mazhab Syafii dan mazhab Hanbali. Hingga paruh kedua abad kesembilan, empat mazhab ini selalu berpolemik dan tidak toleran satu sama lain. Bahkan perselisihan teologis seringkali membantu menaikkan tensi pertentangan yang telah ada. Wael. B. Hallaq, *Sejarah Teori Hukum Islam*, (tp, tt), 99-100.

memiliki perbedaan dalam hal penafsiran hukum, namun keduanya diakui sebagai mazhab yang sah dalam Islam. Selain itu, pada masa *Tabiin* juga terdapat tokoh-tokoh seperti Hasan al-Basri dan Qatadah al-Siraj, yang menganggap bahwa hukum Islam tidak hanya dapat diperoleh dari Al-Quran dan Hadis, namun juga dapat diperoleh dari akal dan rasio manusia, namun dengan tetap memperhatikan atau melalui prinsip-prinsip yang ada, salah satunya melalui *qiyas*.²⁶

Pada masa *Tabiin Tabiin*, terdapat pula perkembangan dalam bidang *usul fiqh*, yakni ilmu yang membahas tentang metodologi penentuan hukum Islam. Karena pada masa *Tabiin* dan *tabii al-Tabiin* (imam mazhab) yang berlangsung sekitar abad ke-2 H hingga pertengahan abad ke-4 H, di samping istilah *ijtihad* identik dengan *ra'yu*, ia juga disamakan dengan *qiyas*.²⁷ Beberapa tokoh seperti Imam Malik dan Imam Abu Hanifah mengembangkan metode penentuan hukum Islam yang berbeda-beda, dan keduanya diakui sebagai metode yang sah dalam Islam. Pada masa *Tabiin* dan *Tabiin Tabiin* terdapat beberapa pemikiran dan praktik yang menunjukkan adanya pluralisme hukum Islam, meskipun terdapat juga kelompok yang memiliki pandangan yang berbeda tentang sumber-sumber hukum Islam.²⁸

Meskipun terdapat perbedaan pandangan dalam menentukan sumber-sumber hukum Islam, namun pada masa *Tabiin* dan *Tabiin Tabiin*, terdapat upaya untuk mempertahankan kesatuan umat Islam dan menjaga harmoni dalam beragama. Salah satu contohnya adalah upaya dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz dalam menyelesaikan perselisihan antara mazhab Kufah dan mazhab Madinah. Ia mengirim utusan ke kedua kota tersebut untuk menghimpun pendapat dan merujuk keputusan kepada Al-Quran dan Sunah. Pada masa itu, pluralisme hukum Islam juga diterapkan dalam konteks hubungan antara umat Islam dengan non-Muslim. Umat Islam pada masa itu mengakui bahwa terdapat hak-hak yang harus diberikan kepada non-Muslim, seperti hak untuk memeluk agama mereka dan hak untuk hidup dengan aman di bawah perlindungan negara Islam.²⁹

²⁶ Sakirman Sakirman, "Metodologi *Qiyas* Dalam Istinbath hukum Islam," *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 9, no. 1 (10 Juni 2018): 37, doi:10.21043/yudisia.v9i1.3672.

²⁷ Al-Syafii, Muhammad bin Idris, *Al-Risâlah* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah. t.th). 477.

²⁸ Edy Muslimin, "*Qiyas* sebagai Sumber Hukum Islam," *Mamba'ul 'Ulum* 15, no. 2 (2019).

²⁹ Wiwi Fauziah dan Miski Miski, "Al-Quran dalam Diskursus Toleransi Beragama di Indonesia; Analisis Kritis terhadap Tafsir Audiovisual QS al Kafirun dalam Akun Hijab Alila," *TAJDID: Jurnal Ilmu Ushuluddin* 18, no. 2 (12 Juli 2020): 125–52, doi:10.30631/tjd.v18i2.94.

Namun, terdapat juga kelompok yang memiliki pandangan yang lebih eksklusif dan tidak mengakui hak-hak non-Muslim, seperti kelompok Khawarij yang menganggap bahwa non-Muslim tidak memiliki hak yang sama dengan umat Islam. Pluralisme hukum Islam pada masa *Tabiin* dan *Tabiin Tabiin* memiliki ciri-ciri yang beragam dan kompleks. Meskipun terdapat perbedaan dalam penentuan sumber-sumber hukum Islam, namun terdapat upaya untuk mempertahankan kesatuan umat Islam dan menjaga harmoni dalam beragama. Pada masa *Tabiin* dan *Tabiin Tabiin* juga terdapat perkembangan dalam bidang ijtihad, yaitu upaya untuk menghasilkan fatwa atau pendapat hukum Islam berdasarkan penafsiran Al-Quran dan Sunah.

Beberapa tokoh seperti Imam Abu Hanifah dan Imam Malik mengembangkan metode ijtihad yang berbeda-beda, yang masing-masing diakui sebagai metode yang sah dalam Islam. Hal ini menunjukkan adanya pluralisme dalam penentuan hukum Islam, karena terdapat beberapa metode yang dapat digunakan dalam melakukan ijtihad. Namun, pada masa itu juga terdapat perselisihan antara beberapa kelompok yang memiliki pandangan yang berbeda tentang ijtihad dan penggunaan akal dalam menentukan hukum Islam. Kelompok Mu'tazilah, misalnya, menganggap bahwa akal manusia dapat digunakan untuk menentukan hukum Islam, sementara kelompok Ahl al-Hadith menolak penggunaan akal dalam menentukan hukum Islam.³⁰ Pluralisme hukum Islam pada masa *Tabiin* dan *Tabiin Tabiin* menunjukkan adanya kemajuan dan perkembangan dalam bidang hukum Islam, serta adanya perbedaan pandangan yang saling diakui dalam menentukan sumber-sumber hukum dan metode ijtihad. Meskipun terdapat perselisihan antara beberapa kelompok, namun umat Islam pada masa itu berupaya untuk mempertahankan kesatuan dan menjaga harmoni dalam beragama.³¹

Selain dalam bidang hukum, pluralisme juga terjadi dalam hal kepercayaan dan pemahaman agama. Pada masa *Tabiin* dan *Tabiin Tabiin* terdapat beragam pemahaman tentang aqidah dan teologi Islam, yang diakui sebagai variasi dalam pemahaman agama. Misalnya, terdapat kelompok Mu'tazilah yang mengembangkan pemahaman teologi yang berbeda dengan kelompok Ahl al-Hadith. Kelompok Mu'tazilah menganggap bahwa Al-Quran adalah makhluk ciptaan Allah, sementara kelompok Ahl al-Hadith menganggap Al-Quran adalah

³⁰ Zainimal Zainimal, "Mu'tazilah dalam Lintasan Sejarah Pemikiran Islam," *Tarikhuna: Journal of History and History Education* 3, no. 1 (7 Juni 2021): 99–112, doi:10.15548/thje.v3i1.2948.

³¹ Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan Usman Usman, "Konflik Hukum Islam dan Solusinya," *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 7, no. 1 (20 Juni 2018): 26–38, doi:10.24252/ad.v7i1.5321.

kalam Allah yang tidak diciptakan. Namun, meskipun terdapat perbedaan dalam pemahaman agama, umat Islam pada masa itu tetap berupaya untuk mempertahankan persatuan dan menjaga harmoni dalam beragama.³² Ada upaya untuk mencari titik temu antara kelompok-kelompok yang memiliki perbedaan pandangan, dan menghindari perselisihan yang dapat memecah belah umat Islam.

Pluralisme Hukum Islam dalam Fikih Mazhab/ *Tarikh Tasyri'*

Secara historis, mazhab fikih dalam Islam muncul sebagai hasil dari perbedaan pendapat para ulama dalam memahami dan menerapkan hukum Islam. Mazhab fikih yang terkenal di antaranya adalah Hanafi³³, Maliki³⁴, Shafi'i³⁵, dan Hanbali. Meskipun masing-masing mazhab memiliki pendapatnya sendiri dalam memahami dan menerapkan hukum Islam, para ulama dalam mazhab tersebut secara umum mengakui keabsahan mazhab lainnya. Dalam hal ini, mereka memahami bahwa pandangan yang berbeda dalam fikih tidak selalu menyiratkan ketidakbenaran atau ketidakotentikan. Sebaliknya, mazhab fikih dalam Islam dapat dipandang sebagai representasi dari pluralisme hukum Islam, di mana masing-masing mazhab memiliki sudut pandangnya sendiri dalam memahami dan menerapkan hukum Islam. Hal ini memungkinkan adanya variasi dalam menerapkan hukum Islam yang dapat disesuaikan dengan konteks sosial, budaya, dan historis yang berbeda-beda.

Pluralisme hukum Islam merujuk pada keberadaan berbagai macam interpretasi hukum Islam yang berbeda-beda dalam suatu masyarakat atau

³² Mawardy Hatta, "Aliran Mu'tazilah dalam Lintasan Sejarah Pemikiran Islam," *Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin* 12, no. 1 (1 Maret 2016): 87, doi:10.18592/jiu.v12i1.286.

³³ Abu Hanifah tidak memulai pembelajaran dari fiqih, tetapi memulai dengan ilmu kalam sehingga hal ini yang menyokong dalam pembentukan metode berfikirnya yang rasional dan realistis. Pada perkembangannya, ia dikenal dengan sebutan ahl ra'yu dalam fikih dengan metodenya yang terkenal, yaitu istihsan. Juliansyahzen, M. Iqbal. *Pemikiran Hukum Islam Abu Hanifah: Sebuah Kajian Sosio-Historis Seputar Hukum Keluarga*. Jurnal Al-Mazahib Volume 3, Nomor 1, Juni (2015): 76

³⁴ Imam Malik dikenal sebagai seorang yang berbudi mulia dengan pikiran cerdas, pemberani, dan teguh mempertahankan kebenaran yang diyakininya. Kedalaman ilmu menjadikan beliau amat tegas dalam menentukan hukum syar'i. Danu Aris Setiyanto, *Pemikiran Hukum Islam Imam Malik Bin Anas (Pendekatan Sejarah Sosial)*. Al-ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol. 1, Nomor 2, (2016): 106-108

³⁵ Imam Syafi'i telah hafal Al-qur'an. Setelah itu beliau melanjutkan belajar bahasa Arab, hadits dan fiqih. Diantara gurunya ialah imam Malik dan beliau hafal kitab al-Muwatha. Setelah imam Malik wafat, imam Syafi'i mulai melakukan kajian-kajian hukum dan mengeluarkan fatwa-fatwa fiqih, bahkan telah menyusun metodologi kajian fiqih. al-Syafi'i telah mempelajari qaul sahabat, dan baru kemudian ijtihad dengan *qiyas* dan *istishab*. Ajat Sudrajat, *Sejarah Pemikiran Dunia Islam dan Barat*, (Malang: Intrans Publishing, 2015), 101

komunitas. Dalam konteks fikih mazhab atau sejarah *tasyri'*, pluralisme hukum Islam ini memang telah ada sejak masa awal perkembangan Islam. Dalam fikih mazhab, terdapat empat mazhab yang diakui secara resmi oleh mayoritas umat Islam, yaitu Mazhab Hanafi, Mazhab Maliki, Mazhab Syafii, dan Mazhab Hanbali³⁶. Masing-masing mazhab memiliki interpretasi dan pendapat yang berbeda-beda dalam menyikapi suatu masalah hukum Islam. Meskipun begitu, keempat mazhab tersebut masih dianggap sebagai bagian dari satu kesatuan dalam bingkai fikih Islam.

Pluralisme hukum Islam telah ada sejak lama dan diakui keberadaannya dalam konteks fikih mazhab dan sejarah *tasyri'*, tetap ada tantangan dalam menghadapi pluralisme hukum Islam dalam konteks modern. Salah satu tantangan tersebut adalah bagaimana mengakui dan menghargai keberadaan pluralisme hukum Islam tanpa mengorbankan kesatuan dan integritas umat Islam secara keseluruhan. Tantangan lain yang muncul dalam menghadapi pluralisme hukum Islam adalah bagaimana menghindari konflik dan polarisasi yang dapat muncul akibat perbedaan interpretasi dan pemahaman hukum Islam. Dalam hal ini, dialog dan diskusi terbuka antara para pemangku kepentingan dalam masyarakat Islam menjadi sangat penting untuk mencapai pemahaman yang lebih luas dan mendalam tentang pluralisme hukum Islam.

Dalam praktiknya, pluralisme hukum Islam dapat diakui dan dihargai melalui pendekatan yang lebih fleksibel dan inklusif dalam pembuatan kebijakan hukum Islam. Misalnya, pemerintah dapat mengambil pendekatan yang lebih terbuka dan inklusif dalam mempertimbangkan berbagai macam interpretasi hukum Islam dalam pembuatan kebijakan hukum Islam, sehingga tidak hanya mendasarkan pada satu interpretasi tertentu. Dalam menghadapi tantangan pluralisme hukum Islam dibutuhkan dialog dan diskusi terbuka antara para pemangku kepentingan. Hal ini sangat penting untuk mencapai pemahaman yang lebih luas dan mendalam tentang pluralisme hukum Islam.

Kesimpulan

Pluralisme hukum Islam di masa Rasulullah SAW tidak terlalu berkembang seperti yang ada pada masa-masa selanjutnya, seperti era *Tabiin*, *tabiit-Tabiin*, dst. Sumber hukum Islam saat itu bersandar secara langsung pada Al-Quran dan as-Sunah, jika ada persoalan masyarakat segera dilaporkan kepada Rasulullah. Namun nilai-nilai pluralisme beragama sangat terasa yaitu dengan terbitnya

³⁶ Ijtihad (*istinbath*) imam Ahmad ibn Hanbal dijelaskan oleh Thaha Jabir Fayadl al-„Ulwani bahwa cara ijtihad imam Hanbal sangat dekat dengan ijtihad yang dipakai oleh imam Syafi'i. Thaha Jabir Fayadi Al-'Ulwani, *Adab al-Ikhtilaf fi al-Islam*, (Washington: The International Institute of Islamic Thought, 1987), 96

piagam Madinah yang melahirkan nilai toleransi dan mengandung nilai pluralisme hukum luar biasa. Sedangkan di Era sahabat, terjadilah ekspansi wilayah Islam yang membawa masuknya masyarakat non-Muslim ke dalam kekuasaan Islam. Hal ini memicu perlunya pengaturan hukum untuk mengakomodasi keberagaman yang ada. Khulafaur rasyidin saat itu, misalnya pada waktu Umar bin Khattab, mengeluarkan peraturan-peraturan yang memperhatikan keberagaman antar umat beragama. Pluralisme hukum Islam pada masa *Tabiin* dianggap sebagai tahap awal dalam perkembangan hukum Islam yang beragam. Selain itu, pluralisme hukum Islam pada masa *Tabiin* juga dipengaruhi oleh konteks sosial dan politik pada masa itu. Secara keseluruhan, pluralisme hukum Islam pada masa *Tabiin* memiliki ciri khas yang berkembang dalam konteks sosial-politik dan kultural yang berbeda-beda. Pada masa *Tabiin Tabiin*, terdapat pula perkembangan dalam bidang *usul fiqh*, yakni ilmu yang membahas tentang metodologi penentuan hukum Islam. Karena pada masa *Tabiin* dan *tabii al-Tabiin* (imam mazhab) yang berlangsung sekitar abad ke-2 H – pertengahan abad ke-4 H, disamping istilah ijtihad identik dengan *ra'yu*, ia juga disamakan dengan *qiyas*. Pada masa *Tabiin* dan *Tabiin Tabiin* terdapat beberapa pemikiran dan praktik yang menunjukkan adanya pluralisme hukum Islam, meskipun terdapat juga kelompok yang memiliki pandangan yang berbeda tentang sumber-sumber hukum Islam. Dalam konteks fikih mazhab atau sejarah *tasyri'*, pluralisme hukum Islam ini memang telah ada sejak masa awal perkembangan Islam. Dalam fikih mazhab, terdapat empat mazhab yang diakui secara resmi oleh mayoritas umat Islam, yaitu Mazhab Hanafi, Mazhab Maliki, Mazhab Syafii, dan Mazhab Hanbali. Masing-masing mazhab memiliki interpretasi dan pendapat yang berbeda-beda dalam menyikapi suatu masalah hukum Islam. Meskipun begitu, keempat mazhab tersebut masih dianggap sebagai bagian dari satu kesatuan dalam bingkai fikih Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Yasid, *Islam Akomodatif: Rekonstruksi Pemahaman Islam Sebagai Agama universal* (Jogjakarta: LkiS, 2004).
- Ajat Sudrajat, *Sejarah Pemikiran Dunia Islam dan Barat*, (Malang: Intrans Publishing, 2015).
- Amri, Miftaakhul. "Konsep Maslahat dalam Penetapan Hukum Islam," t.t., 14.
- Anwar, Syaiful, Muhammad Fauzi, dan Ahmad Yani. "Toleransi Dalam Pandangan Imam Mazhab Dan Ulama Kontemporer Perspektif Hukum Islam." *Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara* 1, no. 2 (2023).
- Asrowi, Asrowi. "Ijma dan *Qiyas* dalam Hukum Islam." *Aksioma Al-Musaqoh : Journal of Islamic Economics and Business Studies* 1, no. 1 (2018).

- Budiman, Muhazzir. "Sejarah, Metode Dan Ijtihad Hukum Islam Pada Masa Nabi Muhammad SAW." SYARIAH: Journal of Islamic Law 2, no. 2 (26 September 2020): 11. doi:10.22373/sy.v2i2.132.
- Danu Aris Setiyanto, Pemikiran Hukum Islam Imam Malik Bin Anas (Pendekatan Sejarah Sosial). Al-ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol. 1, Nomor 2, (2016).
- Dahyul Daipon. Metode Ijtihad Ormas Islam (Refleksi Pluralisme Pemikiran Dalam Islam), Al-Hurriyah, Vol. 10, No. 2, Juli-Desember 2009.
- Dewan Ensiklopedi Islam, Ensiklopedi Islam, jilid I, cet 9 (Jakarta : PT Icchtiar Van Hoeve, 2001).
- Faisol, Muhammad. "Hukum Islam dan Perubahan Sosial." JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah) 18, no. 1 (30 Juni 2019): 33. doi:10.31958/juris.v18i1.1397.
- Fatarib, Husnul. "Prinsip Dasar Hukum Islam (Studi Terhadap Fleksibilitas Dan Adaptabilitas Hukum Islam)." Jurnal Nizam 4, no. 01 (2014).
- Fauziah, Wiwi, dan Miski Miski. "Al-Quran dalam Diskursus Toleransi Beragama di Indonesia; Analisis Kritis terhadap Tafsir Audiovisual QS al Kafirun dalam Akun Hijab Alila." TAJDID: Jurnal Ilmu Ushuluddin 18, no. 2 (12 Juli 2020): 125–52. doi:10.30631/tjd.v18i2.94.
- Faisar Ananda Arfa, Islam Dan Etika Pluralisme, MIQOT Vol. XXXV No. 1 Januari-Juni 2011.
- Hakim, Lukmanul. "Kebebasan Beragama Dalam Perspektif Islam", Majalah Ilmu Pengetahuan dan Pemikiran Keagamaan Tajdid, Vol. 20, No. 1, Juli 2017.
- Harahap, Ikhwanuddin. "Memahami Urgensi Perbedaan Mazhab dalam Konstruksi Hukum Islam di Era Millennial." Jurnal Al-Maqasid 5, no. 1 (2019).
- Hatta, Mawardy. "Aliran Mu'tazilah dalam Lintasan Sejarah Pemikiran Islam." Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin 12, no. 1 (1 Maret 2016): 87. doi:10.18592/jiu.v12i1.286.
- Ibnu Hisyam, Sirah alNabawiyah, tahqiq Mustafa al-Saqa, Ibrahim al-Abyari dan Abd al-Hafiz Syalabi (t.tp.: t.p., t.t.).
- Jidan Ahmad Fadillah, Jusuf Satriani, Mohammad Badrus, and Iffatin Nur. "Mazhab Dan Istinbath Hukum." Al-Hikmah: Jurnal Studi Agama-Agama 7, no. 2 (2021): 243–44.
- Juliansyahzen, M. Iqbal. Pemikiran Hukum Islam Abu Hanifah: Sebuah Kajian Sosio-Historis Seputar Hukum Keluarga. Jurnal Al-Mazahib Volume 3, Nomor 1, Juni (2015).

- Jidan Ahmad Fadillah, Jusuf Satriani, Mohammad Badrus, dan Iffatin Nur. "Mazhab dan Istinbath Hukum." *Al-Hikmah: Jurnal Studi Agama-Agama* 7, no. 2 (2021): 243–44.
- Lukmanul Hakim, "Kebebasan Beragama Dalam Perspektif Islam", *Majalah Ilmu Pengetahuan dan Pemikiran Keagamaan Tajdid*, Vol. 20, No. 1, Juli 2017.
- Maman A Maliky, *Sejarah Kebudayaan Islam*, (Yogyakarta: Pokja Akademik UIN, 2005).
- Muhammadun, Muhammadun. "Pluralisme Hukum Dalam Bingkai Masyarakat Madani: Masa Nabi dan Masa Kini." *Jurnal Indo-Islamika* 4, no. 2 (19 September 2020): 190–201. doi:10.15408/idi.v4i2.17395.
- Muslimin, Edy. "*Qiyas* sebagai Sumber Hukum Islam." *Mamba'ul 'Ulum* 15, no. 2 (2019).
- Sakirman, Sakirman. "Metodologi *Qiyas* Dalam Istinbath hukum Islam." *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 9, no. 1 (10 Juni 2018): 37. doi:10.21043/yudisia.v9i1.3672.
- Setiawan, Benni. "Pluralisme Hukum Islam, Sebuah Pembacaan Awal." *Jurnal Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum* 12, no. 1 (2012).
- Sulistiani, Siska Lis. "Perbandingan Sumber Hukum Islam." *Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam)* 1, no. 1 (15 Maret 2018). doi:10.29313/tahkim.v1i1.3174.
- Sumardi, Dedy. "Islam, Pluralisme Hukum dan Refleksi Masyarakat Homogen" 50 (2016).
- Suryan, Suryan. "Toleransi Antarumat Beragama: Perspektif Islam." *Jurnal Ushuluddin* 23, no. 2 (2017): 188. doi:10.24014/jush.v23i2.1201.
- Thaha Jabir Fayadi Al-'Ulwani, *Adab al-Ikhtilaf fi al-Islam*, (Washington: The International Institute of Islamic Thought, 1987), 96
- Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, dan Usman Usman. "Konflik Hukum Islam dan Solusinya." *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 7, no. 1 (20 Juni 2018): 26–38. doi:10.24252/ad.v7i1.5321.
- Yudesman, Yudesman. "Prinsip-Prinsip dan Kaidah-Kaidah Hukum Islam." *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 11 (20 Februari 2022): 1–16. doi:10.32694/qst.v11i1.1194.
- Zainimal, Zainimal. "Mu'tazilah dalam Lintasan Sejarah Pemikiran Islam." *Tarikhuna: Journal of History and History Education* 3, no. 1 (7 Juni 2021): 99–112. doi:10.15548/thje.v3i1.2948